



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telepon (0265) 773309,
Laman disdik.ciamiskab.go.id, Pos 46213

Ciamis, Februari 2025

Nomor : 000.7 / 827.-Disdik.1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas
Pendidikan Tahun 2024

Yth. Bapak Bupati Kabupaten Ciamis

di

C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini terlampir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami laporkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 (sebagaimana terlampir);
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
3. Prestasi dan penghargaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 baik tingkat Provinsi maupun Nasional mencerminkan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024 yang disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan Terima Kasih

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis



Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Bapak Inspektur Inspektorat
Kab. Ciamis.

DI ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si
Pemula Tk. I, IV/b
NIP. 197809221997111001

Lampiran I
Nomor : 000.7 / 827 -Disdik.1/2025
Tanggal : Februari 2025
Hal : Data Capaian Kinerja
Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis tahun
2024

DATA CAPAIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapat aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,15	8,10	99,39
		Harapan Lama Sekolah	14,31	14,30	99,93
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	96,03	110,38
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3	3	100,00
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	70	70,85	101,21
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	760	760,71	100,09

Lampiran II

Nomor : 000.7 / 827 -Disdik.1/2025
Tanggal : Februari 2025
Hal : Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas
Pendidikan Tahun 2024

Capaian Prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

1. Penghargaan Partisipan Teraktif dari BAN PDM Provinsi Jawa Barat dalam Program Kemitraan Akreditasi dari BBPMP Jawa Barat.
2. Anugerah Utama Kabupaten Transformatif Pendidikan dari BBPMP Jawa Barat.
3. Inovasi Pendidikan melalui IMMAS GEMAS (Implementasi Masif Gerakan Ayo Masuk Sekolah) dari BBPMP Jawa Barat.
4. Pemberdayaan Komunitas Belajar Satuan Pendidikan dari BBPMP Jawa Barat.
5. Penguatan Kepemimpinan Pembelajaran dari BBPMP Jawa Barat.
6. Pemberdayaan Tim Pendamping Program Kegiatan (TPPK) dari BBPMP Jawa Barat.
7. Pemanfaatan Rapor Pendidikan dari BBPMP Jawa Barat.
8. Pemanfaatan Akun Pembelajaran dari BBPMP Jawa Barat.
9. Dukungan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Pendidikan Inklusif dari BBPMP Jawa Barat.
10. Anugerah Merdeka Belajar Bagi Pemerintah Daerah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
11. Apresiasi kepada Pemda atas Karya Video Reflektif IKM Tema Kebijakan dan Strategi Pemda dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Festival Kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
12. Apresiasi kepada Pemda dengan Jumlah PTK Terbanyak Aktif Memanfaatkan PMM pada Festival Kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
13. Penghargaan atas Peningkatan Skor Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara berturut-turut pada periode 2022-2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
14. Juara Harapan III Praktek Keserasian dan Bacaan Shalat Berjamaah tingkat Provinsi Jawa Barat
15. Juara Harapan III MTQ putri tingkat Provinsi
16. Juara II Qasidah Rebana Pentas PAI SD tingkat Provinsi Jawa Barat

17. Juara O2SN SD Taekwondo Bronze Medalist
18. Juara II O2SN SD Cabor Senam nomor meja Lompat
19. Juara II O2SN SD Cabor Senam SD Model Audy nomor Lantai
20. Juara III O2SN SD Kids Atletik
21. Juara I matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
22. Juara II matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
23. Juara III matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
24. Juara IV matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
25. Juara V matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
26. Juara I IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
27. Juara II IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
28. Juara III IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
29. Juara IV IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
30. Juara V IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
31. Juara V IPA OSN SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat
32. Juara 3 Lomba Ansambel Campuran
33. Juara 1 Nomor Gaya Bebas 50M & Juara 1 Nomor Gaya Kupu-kupu 50M
34. Juara 2 Lomba Inovasi daerah kab ciamis 2024
35. Juara Harapan 2 Teacher Competition
36. Juara 2 Guru Kreatif
37. Juara Harapan 2 Gala Kreasi Video Sekolah sehat
38. Juara 2 Video Edukatif
39. Juara 2 Cipta Lagu Anak



PEMERINTAH KABUPATEN CAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A.A Kusumahsubrata No.3 Kertasari - Ciamis

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu : "Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk Semua" sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita dan semua pihak yang berkepentingan.

Ciamis, Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Dr. ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si.

NIP. 19780922 199711 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis dengan 48 (Empat Puluh Delapan) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,42 %, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Sumber Data Hasil Penilaian
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapat aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,15	8,1	99,39	BPS
		Harapan Lama Sekolah	14,31	14,3	99,93	BPS
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	96,03	110,38	OMBUDSMAN
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3	3	100,00	INSPEKTORAT
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	70	70,85	101,21	INSPEKTORAT
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	760	760,71	100,09	BPKD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	2
C. Isu Strategis	31
BAB II	33
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	33
B. Perjanjian Kinerja.....	34
C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	35
BAB III	40
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	40
1. Sasaran Strategis I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.....	41
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	50
B. Akuntabilitas Keuangan.....	59
C. Prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	63
BAB IV	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	29
Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 1.4 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional	30
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024	34
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	35
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.....	35
Tabel 2.4 Anggaran Program dan Penanggung Jawab	39
Tabel 3.1 Data Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024	40
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja RLS dan HLS Tahun 2024	42
Tabel 3.3 Data Capaian Kinerja RLS dan HLS Tahun 2022-2024	42
Tabel 3.4 Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Dinas Pendidikan Tahun 2024 dengan Target RPJMD	43
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja RLS dan HLS dengan Realisasi Nasional	43
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja RLS dan HLS Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	45
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja RLS dan HLS Dengan Realisasi Nasional Tahun 2024	47

Tabel 3.8 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	48
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	52
Tabel 3.10 Data Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022-2024 ...	53
Tabel 3.11 Perbandingan Data Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target RPJMD	54
Tabel 3.12 Data Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	55
Tabel 3.13 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	55
Tabel 3.14 Data Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Grafik 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	29
Grafik 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Grafik 1.4 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional	31
Grafik 3.1 Data Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Provinsi Jawa Barat	44
Grafik 3.2 Data Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Provinsi Jawa Barat	45
Grafik 3.3 Data Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Nasional	46
Grafik 3.4 Data Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Nasional	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penghargaan Dukungan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Pendidikan Inklusif dari BBPMP Jawa Barat	
.....	66
Gambar 3.2 Penghargaan atas Peningkatan Skor Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara berturut-turut pada periode 2022-2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	
.....	67
Gambar 3.3 Apresiasi kepada Pemda pada Festival Kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	
.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Selanjutnya pada Pasal (2) menguraikan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

a) Kedudukan Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
 - b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kedudukan Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c) penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;

- e) penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f) penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g) penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - h) penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i) penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j) penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k) penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l) penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m) penyelenggaraan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
 - n) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Sekretariat, yaitu :
- a) melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b) menyiapkan, menyusun, dan menganalisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c) menyiapkan, mengumpulkan, menyusun dan menganalisis bahan rencana anggaran;

- d) mengumpulkan, mengolah, menganalisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- e) melaksanakan evaluasi, menyusun laporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f) melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- g) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- h) melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- i) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- j) melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- k) melaksanakan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- n) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- p) menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas.(3)
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b) penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c) pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang- undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d) pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e) pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f) pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- g) pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan anatar lembaga;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - f) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
 - g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - h) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - i) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yaitu:
- a) menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
 - b) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
 - c) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

- d) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- e) melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- f) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
 - b) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;

- c) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar;
- d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- e) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- e) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- f) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- e) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
 - i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu :
- a) menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - c) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - d) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - e) menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - f) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
 - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

d.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Sekolah Menengah Pertama;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - e) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;

- g) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- f) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;

- i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, yaitu :
- a) menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
 - c) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d) menyusun bahan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e) menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
 - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- e) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- f) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f) Bidang Pembinaan Ketenagaan

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - b) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - c) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - d) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - e) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - f) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah

dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;

- g) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

f.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f.2 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar SD dan SMP dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c) penyusunan bahan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e) pelaporan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

g) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan yaitu berupa Satuan pendidikan Daerah.
- (2) Selain UPTD berupa Satuan Pendidikan untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (3) Pembentukan nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

h) Kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (5) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk Tim Kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai Ketua Tim.
- (6) Penunjukan Ketua Tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis:

- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Sekretariat Dinas Pendidikan, terdiri atas
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawai;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
 2. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 2. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

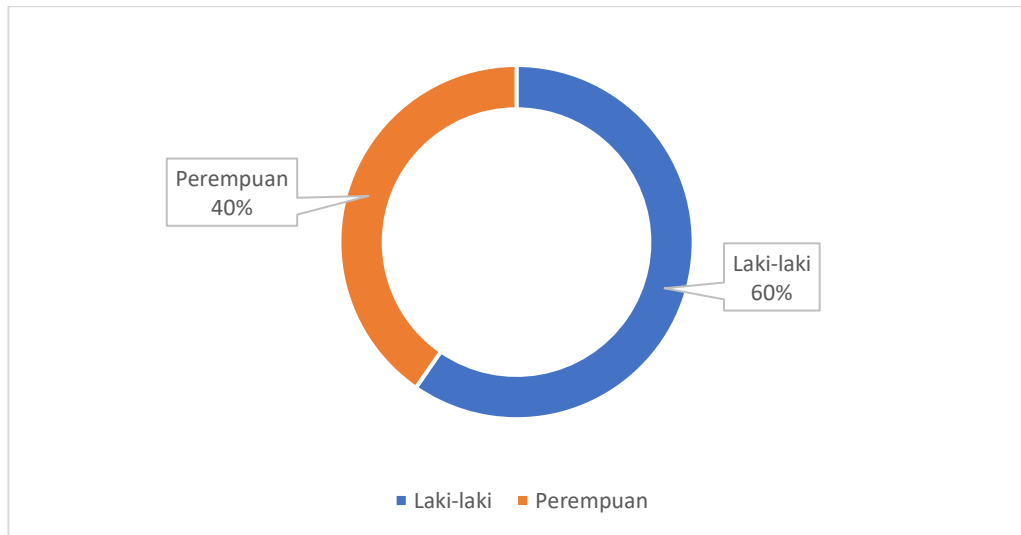
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - 1. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar SD dan SMP
- g. UPTD

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 161 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 161 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	1	0	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	2	7
4	Sub Bagian Keuangan	3	3	6
5	Sub Bagian Perencanaan	3	1	4
6	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	7	1	8
7	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama	7	1	8
8	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	4	3	7
9	Bidang Ketenagaan	7	0	7
10	Pengawas	58	54	112

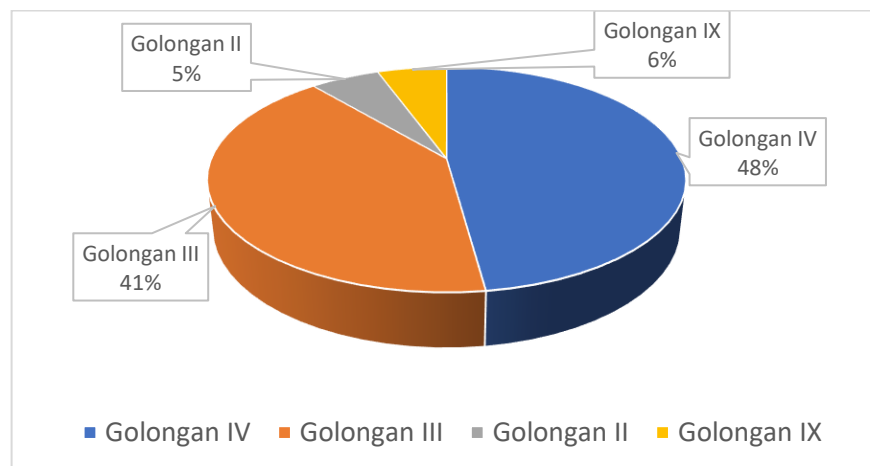
Grafik 1.1
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.2
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Golongan IV	45	32	77
2	Golongan III	35	31	66
3	Golongan II	7	2	9
4	Golongan IX	7	2	9

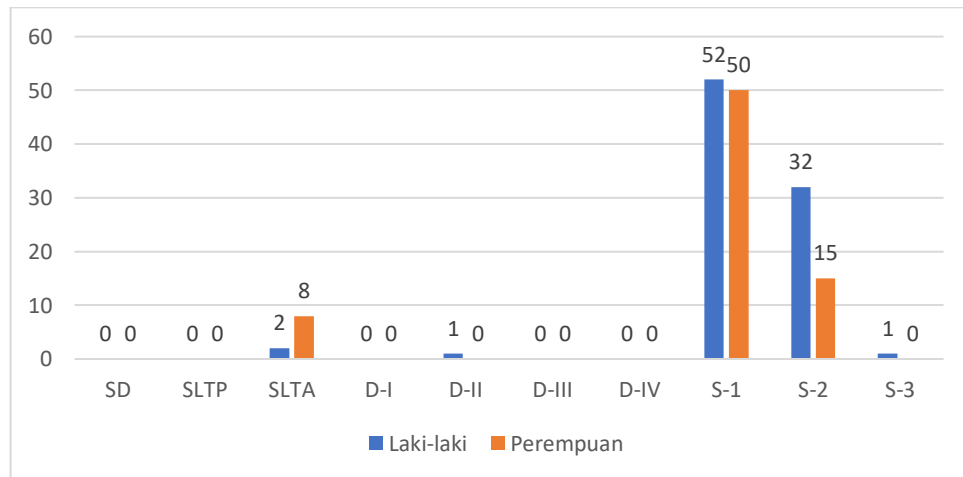
Grafik 1.2
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat



Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	2	8	10
4	D-I	0	0	0
5	D-II	1	0	1
6	D-III	0	0	0
7	D-IV	0	0	0
8	S-1	52	50	102
9	S-2	31	15	46
10	S-3	2	0	2

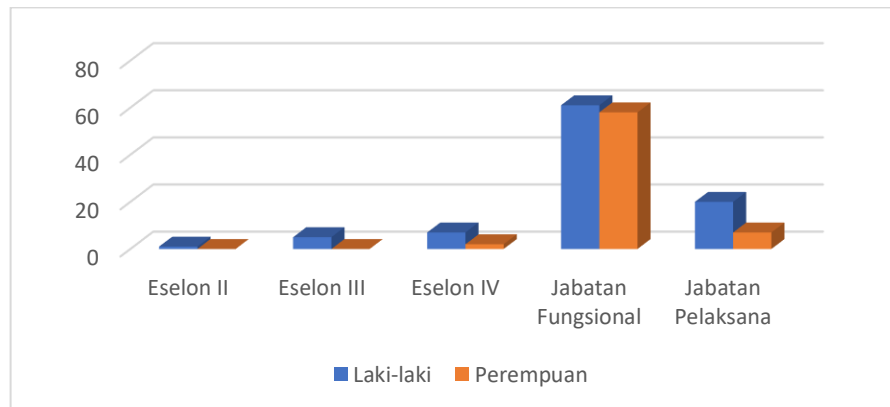
Grafik 1.3
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.4
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	5	0	5
3	Eselon IV	7	2	9
4	Jabatan Fungsional	61	58	119
5	Jabatan Pelaksana	20	7	27

Grafik 1.4
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Eselonering/Fungsional



C. Isu Strategis

1. Rendahnya Indeks Pendidikan yang ditandai dengan Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
2. Kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tingkat Pendidikan Dasar hal ini ditandai dengan banyaknya guru Non PNS yang mengajar di tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang statusnya sukarela tidak ada aturan yang mengikat seperti Guru Tidak Tetap atau Sukwan;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal ini ditandai dengan rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, selama ini bantuan yang ada berupa CSR dan Swadaya lainnya;
5. Belum tuntasnya penanganan siswa DO dan rawan DO;
6. Budaya masyarakat yang lebih mementingkan materi/kekayaan dari pada pendidikan;
7. Kemampuan ekonomi keluarga dan daya beli masyarakat masih rendah;

8. Alokasi pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan masih kurang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Secara umum, tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional dalam RPJMD masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)”, sedangkan dalam prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat masuk dalam “Akses Pendidikan Untuk Semua (PP1)”, untuk Prioritas Pembangunan Kabupaten (PK) Ciamis masuk dalam PK4 yakni “Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua” dan dijabarkan dalam janji Bupati dalam Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Kabupaten Ciamis yakni : 1. Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA (PKD3); dan 2. Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI).

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

Tujuan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Index Pendidikan	Point	64,44	65,08	66,49	67,34,	68,36
1.	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia)	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,75	7,81	7,88	7,96	8,05
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,80	13,92	13,95	14	14,03

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan tahun 2022, dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Target Indeks Pendidikan pada Tahun 2020 adalah 64,44, Tahun 2021 sebesar 65,08, Tahun 2022 sebesar 66,34, Tahun 2023 adalah nilai 67,34 dan pada Tahun 2024 sebesar 68,36.

B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapat aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,31
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		87
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	70
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	760

C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya masyarakat yang mendapat aksesibilitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Laboratorium
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
				Pengadaan Perlengkapan PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pengelolaan Dana BOP PAUD
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp1.100.872.780.637,-** yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Program dan Penanggung Jawab

No	Program	Pendanaan	Penanggung Jawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp806.536.513.981,-	Sekretariat
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp286.126.824.456,-	Bidang SD; Bidang SMP; dan Bidang PAUD&PNF
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp8.209.442.200,-	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan prototype laporan realisasi pertanggungjawaban publik dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kepada Bapak Bupati Ciamis.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini dibuat secara transparan, jujur, dan obyektif, yang membahas tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama Tahun Anggaran 2024, yakni dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Sedangkan indikator kinerjanya dikembangkan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan dinilai keberhasilannya menggunakan pengukuran kinerja.

Data capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,1	99,39
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,31	14,3	99,93
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		87	96,03	110,38
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3	3	100,00
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	70	70,85	101,21

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	760	760,71	100,09

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan aksesibilitas pendidikan

Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan aksesibilitas pendidikan merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan *core competence*-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 2 indikator yaitu:

1. Rata-rata Lama Sekolah; dan
2. Harapan Lama Sekolah.

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

1) Rata-rata Lama Sekolah.

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 sebesar 8,1 Tahun dari target sebesar 8,15 Tahun dengan ketercapaian sebesar 99,39 %.

2) Harapan Lama Sekolah

Realisasi Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 sebesar 14,3 Tahun dari target sebesar 14,31 Tahun dengan ketercapaian sebesar 99,93%.

Capaian kinerja Persentase Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja RLS dan HLS Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,10	99,39
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,31	14,30	99,93

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 8,15 dan dapat direalisasikan sebesar 8,10 sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 99,39%.

Capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 14,31 dan dapat direalisasikan sebesar 14,30 sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 99,93%.

Tabel 3.3
Data Capaian Kinerja RLS dan HLS Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,88	8,00	101,52	7,96	8,09	101,63	8,15	8,10	99,39
2	Harapan Lama Sekolah	13,95	14,28	102,37	14,00	14,29	102,07	14,31	14,30	99,93

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah pada tahun **2024 (8,10 Tahun)** mengalami peningkatan realisasi sebesar **0,01 Tahun** dibandingkan dengan tahun **2023 (8,09 Tahun)** dan meningkat sebesar **0,10 Tahun** dibandingkan realisasi tahun **2022 (8,00 Tahun)**. Sedangkan untuk hasil pengukuran kinerja Harapan Lama Sekolah pada tahun **2024 (14,30 Tahun)** mengalami peningkatan

realisasi sebesar **0,01 Tahun** dibandingkan dengan tahun **2023 (14,29 Tahun)** dan meningkat sebesar **0,20 Tahun** dibandingkan realisasi tahun **2022 (14,28 Tahun)**.

Tabel 3.4
Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Dinas Pendidikan Tahun 2024 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,05	8,1	100,62
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,03	14,3	101,92

Sumber Data: *www.bps.go.id*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami penurunan capaian kinerja sebesar **1,01** persen atau **100,62%** dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami penurunan pencapaian kinerja sebesar **0,15** persen atau **101,92%**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja RLS dan HLS dengan Realisasi Nasional

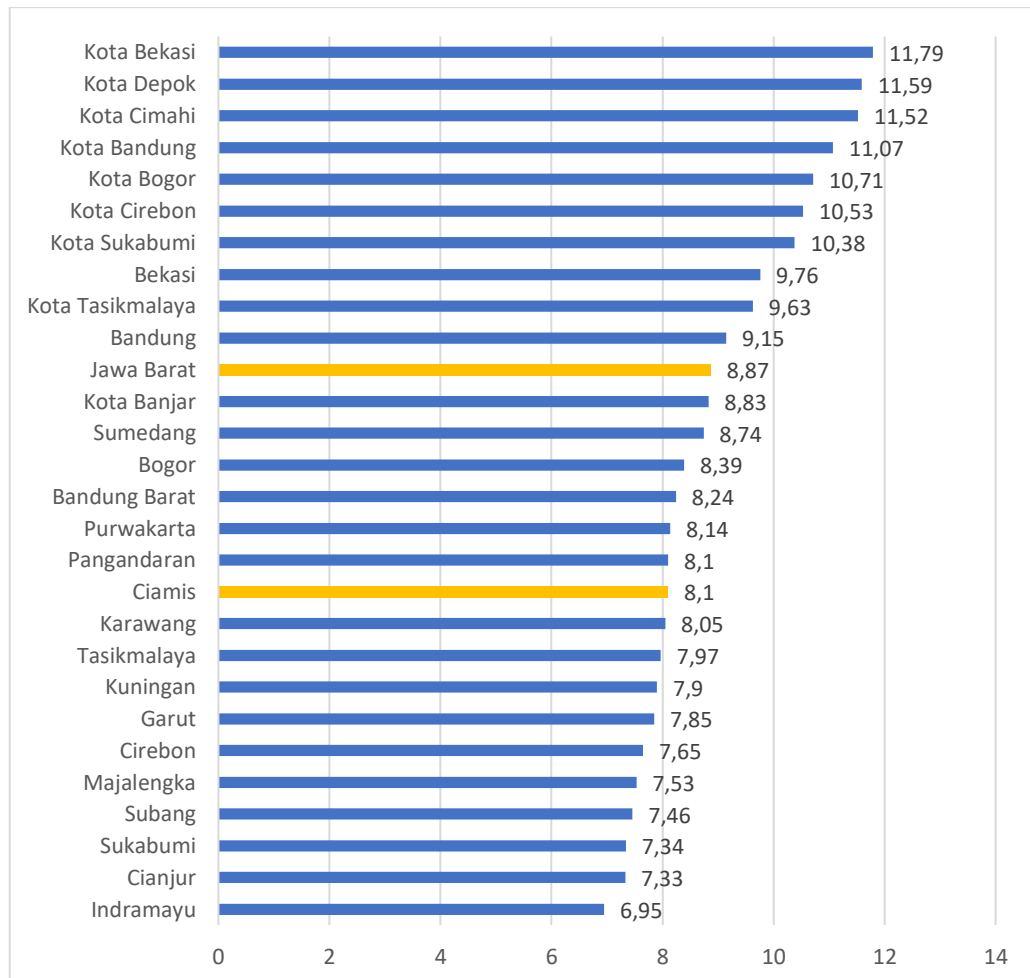
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi Nasional
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,05	8,1	100,62	8.85
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,03	14,3	101,92	13.21

Sumber : *www.bps.go.id*

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2024 dengan Standar Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten / Kota lain di Jawa Barat dengan

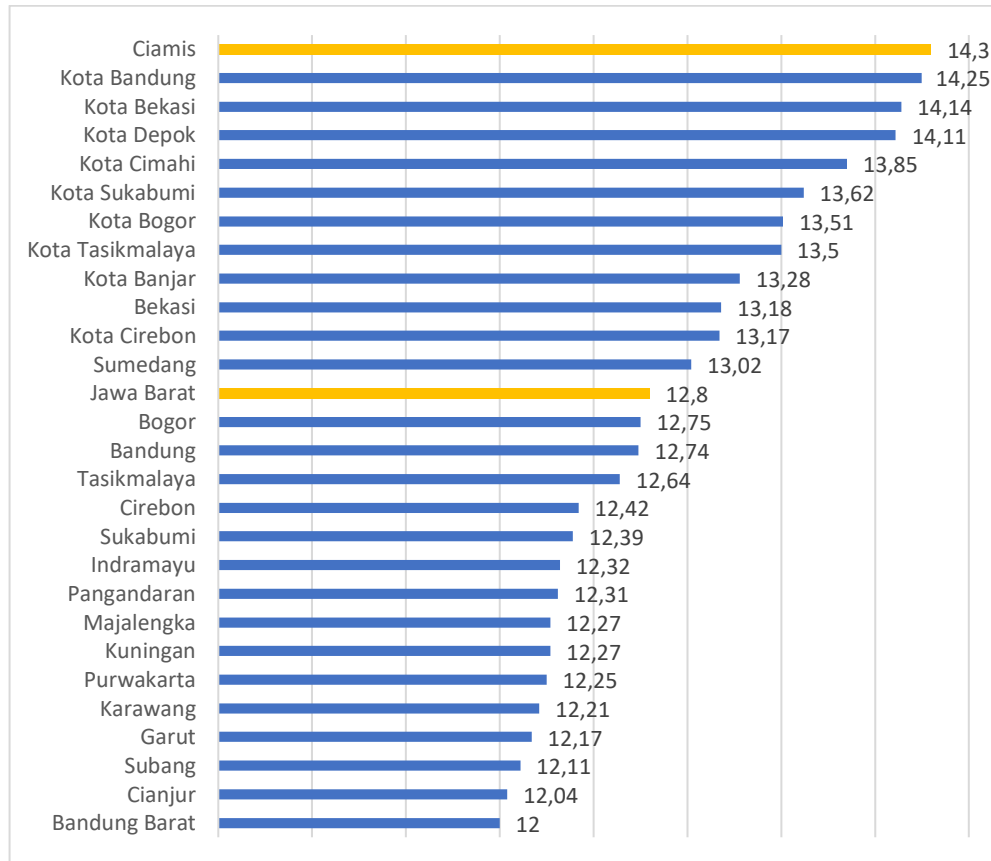
Indikator Kinerja yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan lama Sekolah (HLS) dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1
Data Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber : www.bps.go.id

Grafik 3.2
Data Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



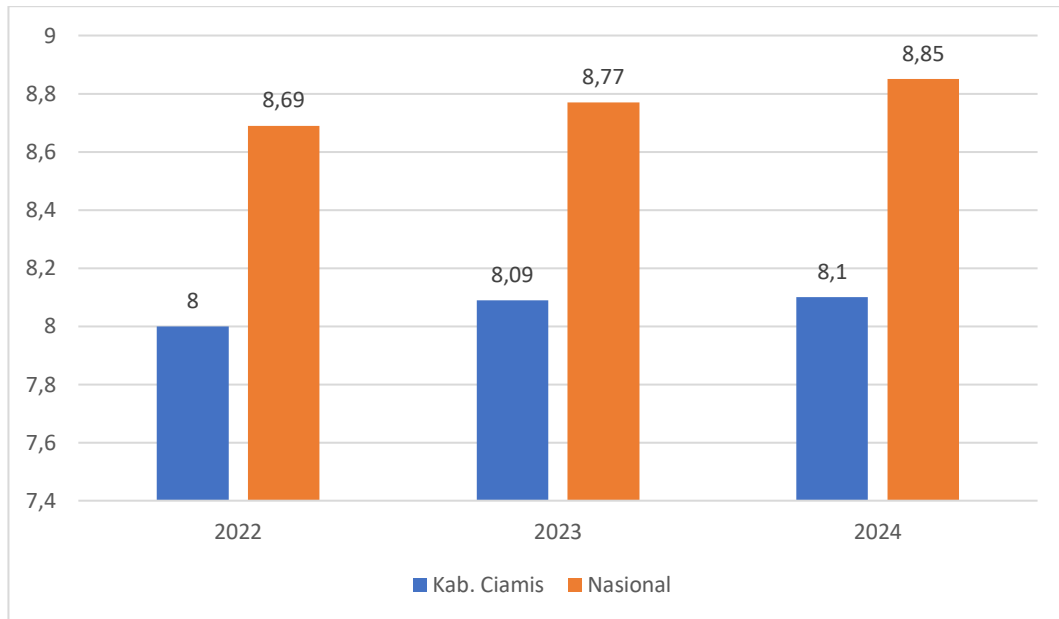
Sumber : www.bps.go.id

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja RLS dan HLS Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Tahun 2024	Capaian %
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,05	8,1	8,87	91,32
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,03	14,3	12,8	111,72

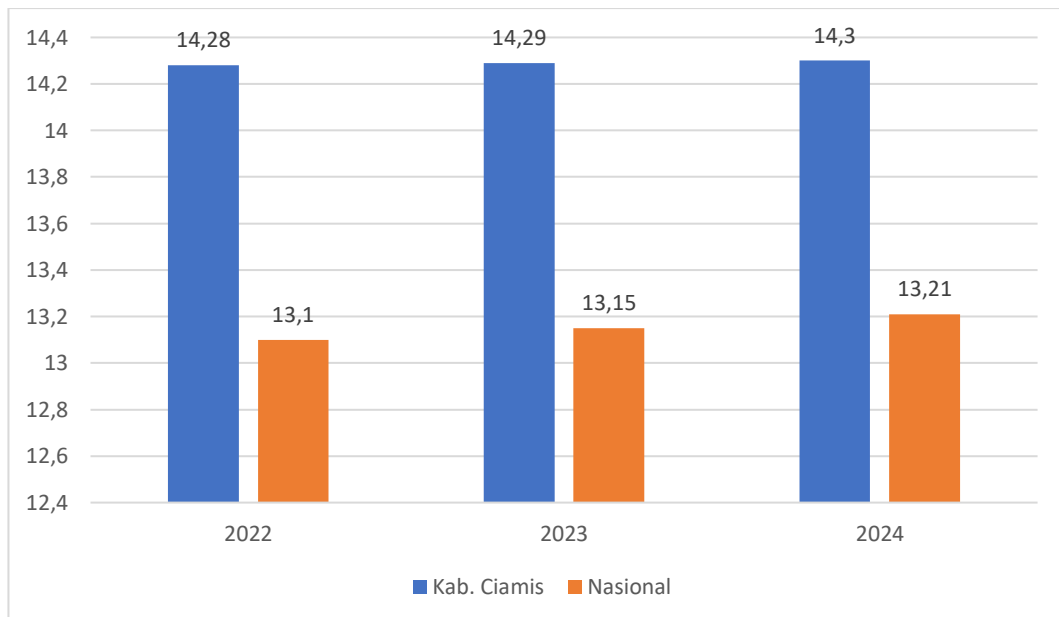
Sumber Data: www.bps.go.id

Grafik 3.3
Data Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Nasional



Sumber : www.bps.go.id

Grafik 3.4
Data Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dengan Standar Nasional



Sumber : www.bps.go.id

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja RLS dan HLS Dengan Realisasi Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024		
			Kab. Ciamis	Nasional	Capaian (%)
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,1	8,85	91,52
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,3	13,21	108,25

Sumber Data: www.bps.go.id

Berdasarkan perbandingan kinerja persentase Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dengan standar Nasional dapat diketahui bahwa realisasi Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 **(8,1 Tahun)** sedikit kurang dari standar nasional yaitu **8,85 Tahun** dan realisasi Harapan Lama Sekolah tahun **2024 (14,3 Tahun)** lebih dari standar nasional yaitu **13,21 Tahun** sehingga dapat dikatakan bahwa Persentase RLS dan HLS Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Adapun data capaian kinerja RLS Kabupaten Ciamis (8,1 Tahun) berada di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Barat (8,87 Tahun) dan HLS Kabupaten Ciamis (14,3 Tahun) diketahui berada di atas capaian Presentasi HLS Provinsi Jawa Barat (12,8 Tahun).

Tabel 3.8
Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2022 (%)	Efisiensi (%)
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp806.536.513.981	Rp736.677.962.265	Rp69.858.551.716	91,34	8,66
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp286.126.824.456	Rp254.423.859.963	Rp31.702.964.493	88,92	11,08
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp8.209.442.200	Rp8.072.442.200	Rp137.000.000	98,33	1,67

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp999.174.264.428,-** atau **90,76%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **1.100.872.780.637** dengan capaian output kinerja sebesar **100%** dan diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **9,24%** atau **Rp101.698.516.209,-**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatkan Indeks Pendidikan terdapat faktor penghambat, pendukung, rencana aksi dan faktor penunjang yang memengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Indeks Pendidikan dengan indikator Kinerja Persentase Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Ciamis.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk penghitungan IPM, RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas.

A. Faktor Penghambat

1. Adanya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum/tidak pernah sekolah
2. Banyaknya penduduk usia 25 tahun ke atas yang hanya tamat SMP/ sederajat ke bawah
3. Rendahnya pendapatan keluarga/tingkat kemiskinan

4. Adanya budaya/opini pendidikan tinggi tidak terlalu penting/ketimpangan gender

B. Faktor Pendukung

1. Ketersediaan fasilitas pendidikan formal (jumlah sekolah per jenjang)
2. Ketersediaan fasilitas pendidikan informal (jumlah sekolah per jenjang)
3. Angka partisipasi sekolah (per jenjang/per kelompok umur).

C. Rencana Aksi

1. Inventarisasi/pendataan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum/tidak pernah sekolah atau tamat SMP/ sederajat ke bawah
2. Optimalisasi sarana pendidikan informal/PKMB
3. Program beasiswa untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dari keluarga tidak mampu

D. Faktor Penunjang

1. Kebijakan/Perda/Perbup/Surat Edaran yang mendukung rencana aksi
2. Ketersediaan anggaran
3. MoU dengan Non-Government Organizaion (NGO) pendidikan

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Untuk penghitungan IPM, HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun.

A. Faktor Penghambat

1. Adanya anak usia sekolah (7-24 tahun) yang belum/tidak pernah sekolah
2. Adanya putus sekolah/Drop Out/tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi

3. Rendahnya pendapatan keluarga/tingkat kemiskinan
4. Adanya budaya/opini pendidikan tinggi tidak terlalu penting/ketimpangan gender.

B. Faktor Pendukung

1. Ketersediaan fasilitas pendidikan formal (jumlah sekolah per jenjang)
2. Ketersediaan fasilitas pendidikan informal (jumlah sekolah per jenjang)
3. Angka partisipasi sekolah (per jenjang/per kelompok umur).

C. Rencana Aksi

1. Inventarisasi/pendataan penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang belum/tidak pernah sekolah
2. Pencegahan putus sekolah/meningkatkan persentase melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
3. Optimalisasi sarana pendidikan informal/PKMB
4. Program beasiswa untuk anak usia sekolah (7-24 tahun) dari keluarga tidak mampu

D. Faktor Penunjang

1. Kebijakan/Perda/Perbup/Surat Edaran yang mendukung rencana aksi
2. Ketersediaan anggaran
3. MoU dengan NGO pendidikan

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan *core competence*-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah

Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 4 indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Maturitas SPIP Dinas Pendidikan;
3. Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan; dan
4. Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan.

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 sebesar 96,03% dari target sebesar 87% dengan ketercapaian target sebesar 110,38%.

2) Maturitas SPIP Dinas Pendidikan

Realisasi Maturitas SPIP Dinas Pendidikan pada tahun 2024 sebesar 3 dari target sebesar 3 dengan ketercapaian target sebesar 100%.

3) Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan

Realisasi Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan pada tahun 2024 sebesar 70,85 dari target sebesar 70 dengan ketercapaian target sebesar 101,21%.

4) Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan

Realisasi Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan pada tahun 2024 sebesar 760,71 dari target sebesar 760 dengan ketercapaian target sebesar 100,09%.

Capaian kinerja Persentase Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	96,03	110,38
2.	Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3	3	100,00
3.	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	70	70,85	101,21
4.	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	760	760,71	100,09

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 87 dan dapat direalisasikan sebesar sebesar 96,03 sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 110,38% atau dapat dikatakan melebihi target (sangat baik).

Capaian indikator kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 3 dan dapat direalisasikan sebesar sebesar 3 sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100% atau dapat dikatakan memenuhi target.

Capaian indikator kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70 dan dapat direalisasikan sebesar sebesar 70,85 sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 101,21% atau dapat dikatakan melebihi target.

Capaian indikator kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 760 dan dapat direalisasikan sebesar sebesar 760,71 sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100,09% atau dapat dikatakan melebihi target.

Tabel 3.10
Data Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,90	97,16	111,81%	86,94	94,49	108,68%	87	96,03	110,38%
2	Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3,35	3,33	99,40%	3,38	3,43	101,48%	3	3	100,00%
3	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	72	69	95,83%	75	66,71	88,95%	70	70,85	101,21%
4	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	565	759	134,34%	568	675,71	118,96%	760	760,71	100,09%

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 (96,03) mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,54 dibandingkan dengan tahun 2023 (94,49) dan menurun sebesar 1,13 dibandingkan realisasi tahun 2022 (97,16).

Hasil pengukuran kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan pada tahun 2024 (3,00) mengalami penurunan realisasi sebesar 0,43 dibandingkan dengan tahun 2023 (3,43) dan menurun sebesar 0,33 dibandingkan realisasi tahun 2022 (3,33).

Untuk pengukuran kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan pada tahun 2024 (70,85) mengalami peningkatan realisasi sebesar 4,14 dibandingkan dengan tahun 2023 (66,71) dan meningkat sebesar 1,85 dibandingkan realisasi tahun 2022 (69,00).

Sedangkan untuk pengukuran kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan pada tahun 2024 (760,71) mengalami peningkatan realisasi sebesar 85 dibandingkan dengan tahun 2023 (675,71) dan meningkat sebesar 1,71 dibandingkan realisasi tahun 2022 (759,00).

Tabel 3.11
Perbandingan Data Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92	96,03	104,38
2	Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3	3	100,00
3	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	70	70,85	101,21
4	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	800	760,71	95,09

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **104,38%**, Maturitas SPIP Dinas Pendidikan sebesar **100,00%**, Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan sebesar **101,21%**, dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan sebesar **95,09%**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.12
Data Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2022 (%)	Efesiensi (%)
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp806.536.513.981	Rp736.677.962.265	Rp69.858.551.716	91,34	8,66

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp736.695.919.788,-** atau **91,34%** dari pagu anggaran yang disediakan sebesar **Rp806.536.513.981,-** dengan capaian output kinerja sebesar **100%** diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **8,66%** atau **Rp69.840.594.193,-**.

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

NO	UPP	IKM	INTERPRETASI
1	Dinas Pendidikan	97,9	A (Sangat Baik)
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,56	A (Sangat Baik)
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97,38	A (Sangat Baik)
4	Dinas Tenaga Kerja	96,04	A (Sangat Baik)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	95,91	A (Sangat Baik)
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	95,16	A (Sangat Baik)
7	Dinas Sosial	94,76	A (Sangat Baik)
8	Dinas Kesehatan	94,64	A (Sangat Baik)
9	Inspektorat	94,13	A (Sangat Baik)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93,68	A (Sangat Baik)
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	92,93	A (Sangat Baik)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	92,4	A (Sangat Baik)

NO	UPP	IKM	INTERPRETASI
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,17	A (Sangat Baik)
14	Dinas Peternakan dan Perikanan	92,05	A (Sangat Baik)
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92,02	A (Sangat Baik)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	91,98	A (Sangat Baik)
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	91,92	A (Sangat Baik)
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,31	A (Sangat Baik)
19	Badan Pendapatan Daerah	91,25	A (Sangat Baik)
20	Dinas Perhubungan	90,22	A (Sangat Baik)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90,11	A (Sangat Baik)
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	90,06	A (Sangat Baik)
23	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	89,45	A (Sangat Baik)
24	Sekretariat Daerah	89,14	A (Sangat Baik)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88,96	A (Sangat Baik)
26	Dinas Pariwisata	86,54	B (Baik)
27	Satuan Polisi Pamong Praja	86,09	B (Baik)
28	Sekretariat DPRD	86,09	B (Baik)

Sumber Data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Data pada Tabel 3.13 memperlihatkan bahwa terdapat 25 UPP yang memiliki kinerja unit pelayanan Sangat Baik dan sebanyak 3 UPP yang memiliki kinerja unit pelayanan Baik di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah terdapat faktor pendukung, rencana aksi dan faktor penunjang yang memengaruhi terhadap pencapaian sasaran dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

A. Faktor Pendukung

1. Komitmen Kepala Dinas untuk meningkatkan IKM
2. Kebijakan yang mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik terus dikembangkan.
3. Penerapan sistem informasi pelayanan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi.

B. Rencana Aksi

1. Mengadakan pelatihan berkala bagi pegawai dalam bidang pelayanan publik, manajemen data dan teknologi informasi.
2. Penguatan koordinasi dan pengendalian internal dengan menyusun komunikasi yang lebih efektif antar bidang dan unit kerja serta mengadakan evaluasi untuk membahas perbaikan layanan secara berkala.
3. Penyediaan sarana dan sistem yang mendukung pelayanan serta pengelolaan keuangan.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah terdapat faktor pendukung, rencana aksi dan faktor penunjang yang memengaruhi terhadap pencapaian sasaran dengan indikator kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan.

A. Faktor Pendukung

1. Komitmen Kepala Dinas terhadap SPIP;
2. Dokumentasi bukti pendukung SPIP telah terpenuhi;
3. Intensifnya pembinaan yang dilakukan Inspektorat kepada Tim SPIP Dinas Pendidikan.

B. Rencana Aksi

1. Melakukan analisis capaian kinerja pada pelaporan yang berakibat pada terbatasnya informasi kinerja yang tersedia;
2. Melakukan evaluasi kinerja berguna membantu sistem untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan pelaporan keuangan agar lebih baik;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja keuangan yang dapat dijadikan *feedback* dan *reward and punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah terdapat faktor pendukung, rencana aksi dan faktor penunjang yang memengaruhi terhadap pencapaian sasaran dengan indikator kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan.

A. Faktor Pendukung

1. Penyusunan dokumen perencanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan mampu dapat menghasilkan informasi kinerja yang handal;
3. Dokumen pelaporan kinerja telah sesuai dengan kaidah yang dipersyaratkan.

B. Rencana Aksi

1. Melakukan analisis capaian kinerja pada pelaporan yang berakibat pada terbatasnya informasi yang tersedia;
2. Melakukan evaluasi kinerja berguna membantu sistem untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi perencanaan dan pelaporan agar lebih baik;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dapat dijadikan *feedback* dan *reward and punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah terdapat faktor pendukung, rencana aksi dan faktor penunjang yang memengaruhi terhadap pencapaian sasaran dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan.

A. Faktor Pendukung

1. Penyusunan dokumen laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pengawasan dan evaluasi terhadap laporan keuangan berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.
3. Dokumen pelaporan keuangan telah sesuai dengan kaidah yang dipersyaratkan.

B. Rencana Aksi

1. Melakukan analisis capaian kinerja pada pelaporan yang berakibat pada terbatasnya informasi yang tersedia;
2. Melakukan evaluasi kinerja berguna membantu sistem untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta untuk memenuhi kebutuhan pelaporan agar lebih baik;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dapat dijadikan *feedback* dan *reward and punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pada tahun 2024 nilai yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, terkait dengan laporan keuangan sebesar **Rp993.530.406.029,-** dari jumlah anggaran sebesar Rp1.100.872.780.637,- atau mencapai 90,25% untuk realisasinya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Data Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Rp806.536.513.981,-	Rp736.677.962.265,-	Rp69.858.551.716,-	91,34		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp400.000.000,-	Rp400.000.000,-	-	100,00		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp162.000.000,-	Rp162.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp18.000.000,-	Rp18.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp17.000.000,-	Rp17.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp15.000.000,-	Rp15.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp18.000.000,-	Rp18.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp20.000.000,-	Rp20.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp150.000.000,-	Rp150.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp804.287.728.970,-	Rp734.432.008.153,-	Rp69.855.720.817,-	91,31		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp804.214.193.970,-	Rp734.358.473.153,-	Rp69.855.720.817,-	91,31	100,00	APBD
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp18.000.000,-	Rp18.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp55.535.000,-	Rp55.535.000,-	-	100,00	100,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp248.330.000,-	Rp248.285.000,-	Rp 45.000,-	99,98		
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp248.330.000,-	Rp248.285.000,-	Rp 45.000,-	99,98	100,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp648.472.900,-	Rp647.428.487,-	Rp 1.044.413,-	99,84		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp29.963.150,-	Rp29.963.150,-	-	100,00	100,00	APBD
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp244.609.750,-	Rp244.603.600,-	Rp6.150,-	100,00	100,00	APBD
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp30.000.000,-	Rp30.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp170.400.000,-	Rp170.399.000,-	Rp1.000,-	100,00	100,00	APBD
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp48.500.000,-	Rp48.500.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp25.000.000,-	Rp24.992.000,-	Rp8.000,-	99,97	100,00	APBD
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp100.000.000,-	Rp98.970.737,-	Rp1.029.263,-	98,97	100,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp661.642.111,-	Rp660.852.825,-	Rp789.286,-	99,88		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp259.654.111,-	Rp258.890.511,-	Rp763.600,-	99,71	100,00	APBD
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp401.988.000,-	Rp401.962.314,-	Rp25.686,-	99,99	100,00	APBD

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp290.340.000,-	Rp289.387.800,-	Rp952.200,-	99,67		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp195.540.000,-	Rp194.587.800,-	Rp952.200,-	99,51	100,00	APBD
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp44.800.000,-	Rp44.800.000,-	-	100,00	100,00	APBD
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp50.000.000,-	Rp50.000.000,-	-	100,00	100,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rp286.126.824.456,-	Rp254.423.859.963,-	Rp31.702.964.493,-	88,92		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp135.941.771.155,-	Rp127.494.093.075,-	Rp8.447.678.080,-	93,79		
	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp333.995.000,-	Rp331.518.000,-	Rp2.477.000,-	99,26	100,00	DAK Fisik
	2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp2.193.840.000,-	Rp1.434.283.750,-	Rp759.556.250,-	65,38	100,00	DAK Fisik
	3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp3.357.840.000,-	Rp2.495.890.000,-	Rp861.950.000,-	74,33	100,00	DAK Fisik
	4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp9.888.764.600,-	Rp7.451.351.770,-	Rp2.437.412.830,-	75,35	100,00	APBD, DAK Fisik, Earmarked
	5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp681.930.000,-	Rp609.892.625,-	Rp72.037.375,-	89,44	100,00	DAK Fisik
	6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp7.124.250.000,-	Rp7.104.750.000,-	Rp19.500.000,-	99,73	100,00	APBD, Earmarked
	7 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp1.531.100.000,-	Rp438.500.000,-	Rp1.092.600.000,-	28,64	0,00	Banprov
	8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp18.400.000.000,-	Rp17.938.000.000,-	Rp462.000.000,-	97,49	100,00	Banprov, DAK Fisik
	9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp80.656.025.600,-	Rp80.591.308.600,-	Rp64.717.000,-	99,92	100,00	
	10 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp125.000.000,-	Rp125.000.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	11 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp125.000.000,-	Rp125.000.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	12 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp100.000.000,-	Rp100.000.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	13 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp338.305.000,-	-	Rp338.305.000,-	-	100,00	DAK Fisik
	14 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp5.037.950.955,-	Rp4.918.841.705,-	Rp119.109.250,-	97,64	100,00	APBD, DAK Fisik, Earmarked
	15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp6.047.770.000,-	Rp3.829.756.625,-	Rp2.218.013.375,-	63,33	100,00	DAK Fisik
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp93.175.737.962,-	Rp72.806.844.162,-	Rp20.285.717.800,-	78,14		
	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp277.860.000,-	Rp69.288.000,-	Rp208.572.000,-	24,94	100,00	DAK Fisik
	2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp291.244.000,-	Rp72.181.500,-	Rp219.062.500,-	24,78	100,00	DAK Fisik
	3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp732.080.000,-	Rp454.783.250,-	Rp277.296.750,-	62,12	100,00	DAK Fisik
	4 Pembangunan Laboratorium	Rp3.434.250.000,-	Rp1.846.826.000,-	Rp1.587.424.000,-	53,78	100,00	DAK Fisik
	5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp1.030.668.000,-	Rp823.972.770,-	Rp206.695.230,-	79,95	100,00	APBD, DAK Fisik, Earmarked

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp6.237.755.000,-	Rp5.451.440.750,-	Rp786.314.250,-	87,39	100,00	APBD, DAK Fisik
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp175.563.000,-	Rp118.155.000,-	Rp57.408.000,-	67,30	100,00	DAK Fisik
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp506.236.000,-	Rp253.580.000,-	Rp252.656.000,-	50,09	100,00	DAK Fisik
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp937.229.000,-	Rp498.107.230,-	Rp439.121.770,-	53,15	100,00	DAK Fisik
	10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp5.423.000.000,-	Rp5.411.263.000,-	Rp11.737.000,-	99,78	100,00	APBD, Earmarked
	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp1.170.000.000,-	Rp42.400.000,-	Rp1.127.600.000,-	3,62	0,00	Earmarked
	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp26.858.160.000,-	Rp12.621.922.000,-	Rp14.236.238.000,-	46,99	100,00	APBD, Banprov, DAK Fisik
	13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp244.503.000,-	Rp244.503.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp172.000.000,-	Rp172.000.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp43.222.432.962,-	Rp43.221.007.162,-	Rp1.425.800,-	99,99	100,00	
	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Rp346.013.000,-	Rp148.190.250,-	Rp197.822.750,-	42,83	100,00	DAK Fisik
	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Rp98.861.000,-	Rp50.127.000,-	Rp48.734.000,-	50,70	100,00	DAK Fisik
	18	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp160.497.000,-	Rp160.497.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp150.000.000,-	Rp150.000.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	20	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp1.433.710.000,-	Rp806.100.250,-	Rp627.609.750,-	56,22	100,00	APBD, DAK Fisik
	21	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp190.500.000,-	Rp190.500.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp83.176.000,-	-	Rp83.176.000,-	-	100,00	DAK Fisik
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Rp33.154.315.339,-	Rp30.630.522.726,-	Rp2.523.792.613,-	92,39		
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp1.939.186.000,-	Rp950.931.284,-	Rp988.254.716,-	49,04	100,00	APBD, DAK Fisik, Earmarked
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp3.863.300.339,-	Rp2.577.326.442,-	Rp1.285.973.897,-	66,71	100,00	DAK Fisik, Earmarked
	3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp9.368.429.000,-	Rp9.194.755.000,-	Rp173.674.000,-	98,15	100,00	Banprov, DAK Fisik, Earmarked
	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp1.400.000.000,-	Rp1.325.310.000,-	Rp74.690.000,-	94,67	100,00	Earmarked
	5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp16.583.400.000,-	Rp16.582.200.000,-	Rp1.200.000,-	99,99	100,00	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rp23.855.000.000,-	Rp23.492.400.000,-	Rp362.600.000,-	98,48		

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp4.791.600.000,-	Rp4.791.600.000,-	-	100,00	100,00	Earmarked
	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp1.753.800.000,-	Rp1.596.000.000,-	Rp157.800.000,-	91,00	100,00	Earmarked
	3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp7.309.600.000,-	Rp7.113.000.000,-	Rp196.600.000,-	97,31		
	4	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp10.000.000.000,-	Rp9.991.800.000,-	Rp8.200.000,-	99,92	0,00	Banprov
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Rp8.209.442.200,-	Rp8.072.442.200,-	Rp137.000.000,-	98,33	100,00	
1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp8.209.442.200,-	Rp8.072.442.200,-	Rp137.000.000,-	98,33	100,00	
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp1.640.842.200,-	Rp1.635.642.200,-	Rp5.200.000,-	99,68	100,00	Earmarked
	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp6.568.600.000,-	Rp6.436.800.000,-	Rp131.800.000,-	97,99	100,00	Earmarked
JUMLAH			Rp1.100.872.780.637,-	Rp999.174.264.428,-	Rp101.698.516.209,-	90,76	95,77	

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar Rp1.100.872.780.637,- yang dapat direalisasikan sebesar **Rp999.174.264.428,-**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **90,76%** dan realisasi fisik tercapai sebesar **95,77%**. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **9,24%** atau **Rp101.698.516.209,-**.

C. Prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama tahun 2024:

1. Penghargaan Partisipan Teraktif dari BAN PDM Provinsi Jawa Barat dalam Program Kemitraan Akreditasi dari BBPMP Jawa Barat.

2. Anugerah Utama Kabupaten Transformatif Pendidikan dari BBPMP Jawa Barat.
3. Inovasi Pendidikan melalui IMMAS GEMAS (Implementasi Masif Gerakan Ayo Masuk Sekolah) dari BBPMP Jawa Barat.
4. Pemberdayaan Komunitas Belajar Satuan Pendidikan dari BBPMP Jawa Barat.
5. Penguatan Kepemimpinan Pembelajaran dari BBPMP Jawa Barat.
6. Pemberdayaan Tim Pendamping Program Kegiatan (TPPK) dari BBPMP Jawa Barat.
7. Pemanfaatan Rapor Pendidikan dari BBPMP Jawa Barat.
8. Pemanfaatan Akun Pembelajaran dari BBPMP Jawa Barat.
9. Dukungan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Pendidikan Inklusif dari BBPMP Jawa Barat.
10. Anugerah Merdeka Belajar Bagi Pemerintah Daerah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
11. Apresiasi kepada Pemda atas Karya Video Reflektif IKM Tema Kebijakan dan Strategi Pemda dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Festival Kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
12. Apresiasi kepada Pemda dengan Jumlah PTK Terbanyak Aktif Memanfaatkan PMM pada Festival Kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
13. Penghargaan atas Peningkatan Skor Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara berturut-turut pada periode 2022-2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

14. Juara Harapan III Praktek Keserasian dan Bacaan Shalat Berjamaah tingkat Provinsi Jawa Barat
15. Juara Harapan III MTQ putri tingkat Provinsi
16. Juara II Qasidah Rebana Pentas PAI SD tingkat Provinsi Jawa Barat
17. Juara O2SN SD Taekwondo Bronze Medalist
18. Juara II O2SN SD Cabor Senam nomor meja Lompat
19. Juara II O2SN SD Cabor Senam SD Model Audy nomor Lantai
20. Juara III O2SN SD Kids Atletik
21. Juara I matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
22. Juara II matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
23. Juara III matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
24. Juara IV matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
25. Juara V matematika OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
26. Juara I IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
27. Juara II IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
28. Juara III IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
29. Juara IV IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
30. Juara V IPA OSN SD tingkat Provinsi Jawa Barat
31. Juara V IPA OSN SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat
32. Juara 3 Lomba Ansambel Campuran
33. Juara 1 Nomor Gaya Bebas 50M & Juara 1 Nomor Gaya Kupu-kupu 50M
34. Juara 2 Lomba Inovasi daerah kab ciamis 2024
35. Juara Harapan 2 Teacher Competition
36. Juara 2 Guru Kreatif
37. Juara Harapan 2 Gala Kreasi Video Sekolah sehat
38. Juara 2 Video Edukatif
39. Juara 2 Cipta Lagu Anak

Gambar 3.1
Penghargaan Dukungan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Pendidikan Inklusif dari BBPMP Jawa Barat



Gambar 3.2
Penghargaan atas Peningkatan Skor Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara berturut-turut pada periode 2022-2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Gambar 3.3
Apresiasi kepada Pemda pada Festival Kurikulum Merdeka dari
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra Dimana Rata-rata Lama Sekolah mencapai realisasi sebesar 8,1 dari target RPJMD sebesar 8,15 atau 99,39%, dan Harapan Lama Sekolah mencapai realisasi sebesar 14,3 dari target RPJMD sebesar 14,31 atau 99,93%. Dimana dari hal tersebut didapat rata-rata sebesar 99,66%. Sebanyak 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp999.174.264.428,-** dengan total efisiensi sebesar **9,24%** atau senilai **Rp101.698.516.209,-** yang merupakan *refocusing* anggaran.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja;